



**PUTUSAN**

Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Bsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Cerai Gugat yang diajukan oleh:

xxxxx NIK: xxxx, tempat tanggal lahir di Saruaso, 12 April 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jorong Saruaso Barat, Nagari Saruaso, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [xxxx](#), sebagai **Penggugat**;

Melawan

xxxxx, tempat tanggal lahir di Tembilahan, 10 Juli 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan dahulu Karyawan PT, tempat kediaman dahulu di Jorong Saruaso Barat, Nagari Saruaso, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya secara pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar secara elektronik dengan Nomor Nomor : 532/Pdt.G/2024/PA.Bsk, tanggal 02 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 26 Oktober 2018, dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, tanggal 26 Oktober 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kafling Lama, Kecamatan Baju Aji, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau selama lebih kurang 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jorong Saruaso Barat, Nagari Saruaso, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan sudah dikaruniai seorang anak bernama xxxxx, laki-laki, lahir di Batam, 12 April 2019, umur 5 tahun, pendidikan sekarang TK, sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Januari 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:
  - 4.1. Tergugat kurang mencukupi nafkah kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat lebih mementingkan diri sendiri, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dipenuhi oleh Penggugat yang bekerja sebagai karyawan PT;
  - 4.2. Tergugat sering mengabaikan Penggugat, karena Tergugat sering mengahbiskan waktu dengan bermain hp;
  - 4.3. Orang tua Tergugat sering ikut campur maslaah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - 4.4. Tergugat sering berkata kasar, kotor kepada Penggugat, bahkan pernah melakukan kekerasan fisiki dengan cara menampar Penggugat;
5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan sering terjadi dan puncaknya terjadi pada 28 Januari 2020 di sebabkan karena pada saat itu Tergugat meminta izin untuk pergi menemui orang tua Tergugat, namun seminggu

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Tergugat berada di rumah orang tua Tergugat, Tergugat tidak bisa dihubungi dan menutup semua akses komunikasi Penggugat dan Tergugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 tahun 9 bulan lamanya;

6. Bahwa sekarang Penggugat tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di Jorong Saruaso Barat, Nagari Saruaso, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat sedangkan Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaannya secara pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia (Ghaib);

7. Bahwa sekarang Penggugat tidak mengetahui alamat pasti Tergugat dan Penggugat melampirkan surat keterangan Ghaib dari Wali Nagari Saruaso, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Nomor: 08/SKG/WNS/IX-2024, tanggal 30 September 2024;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga belum ada usaha untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa anak-anak yang bernama Fahri Hamza bin Muhammad Tarmimi, laki-laki, lahir di Batam, 12 April 2019, umur 5 tahun, pendidikan sekarang TK, yang sekarang berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

10. Bahwa oleh karena anak yang bernama Fahri Hamza bin Muhammad Tarmimi, laki-laki, lahir di Batam, 12 April 2019, umur 5 tahun, pendidikan sekarang TK, hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

11. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batusangkar c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxx, laki-laki, lahir di Batam, 12 April 2019, umur 5 tahun, pendidikan sekarang TK, berada di bawah hadhanah Penggugat dengan ketentuan Penggugat wajib memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya sesuai Pasal 148 R.Bg gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Bsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo merupakan perkara *voluntair*, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor: 532/ Pdt.G/2024/PA.Bsk, gugur;
2. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1446 *Hijriyah*, oleh kami Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag sebagai Ketua Majelis, Imam Mujaddid Alhakimi, Lc. dan Ahmad Fathoni, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Replanheroza, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Sidang tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.**

**Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag**

Hakim Anggota

ttd

**Ahmad Fathoni, S.H.I.**

Panitera Sidang

ttd

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Bsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Replanheroza, S.H.I., M.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	112.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. materai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	232.000,-

(dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Agama Batusangkar,

**Suherman, S.H., M.H**